SALINAN

BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 24 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN (JPKMM) BAGI KELUARGA MISKIN DAERAH (GAKINDA) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan khususnya masyarakat miskin, telah diselenggarakan Program Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin;

b. bahwa untuk meningkatkan mutu pelaksanaan, efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan yang bersumber dari APBD, dipandang perlu menata penyelenggaraan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin;

c. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dalam melaksanakan Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Bagi Keluarga Miskin Daerah (Gakinda) dipandang perlu diberikan pedoman pelaksanaannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM) Bagi Keluarga Miskin Daerah (Gakinda) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-IJndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1161/Menkes/SK/X/2007 tentang Penetapan Tarif Rumah Sakit berdasarkan Indonesia Related Group (INA-DRG);

13. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 124/Menkes/SK/II/2008 tentang Pembentukan Tim Pengelola Penyelenggaraan Program Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Tahun 2008;

14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 125/Menkes/SK/II/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Tahun 2008;

15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1079/Menkes/SK/XI/ 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 125/Menkes/SK/II/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Tahun 2008;

16. Keputusan Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Nomor HK.02,03/BI.3/2318/08 tentang Petunjuk Teknis Program Jaminan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dan Jaringannya Tahun 2008;

17. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 978/Kep. 491- Dinkes/2009 tentang Bantuan Keuangan Untuk Pembangunan Bidang Kesehatan Tahun 2009;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

19. Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 8);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2006 Nomor 5 Seri D);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN (JPKMM) BAGI KELUARGA MISKIN DAERAH (GAKINDA) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG**

:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonoi

seluas-Iuasnya dalam sistem prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945,

4. Bupati adalah Bupati Bandung.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung,
8. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Kesehatan Kecamatan yang selanjutnya disebut UPTD Yankes adalah UPTD Yankes berkedudukan dibawah Dinas Kesehatan berada di Wilayah Kecamatan dan di pimpin oleh seorang Kepala UPTD.
10. Unit Pelaksana Teknis Keluarga Berencana Pengendali Program yang selanjutnya disebut UPTKBPP Kecamatan berkedudukan di bawah Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) yang berada di Wilayah Kecamatan dan dipimpin oleh seorang kepala UPTKBPP.
11. Jamkesmas adalah Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dari Pemerintah bagi masyarakat miskin/tidak mampu yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat (Departemen Kesehatan).
12. Masyarakat miskin adalah masyarakat miskin atau kurang/tidak mampu dari sisi sosial ekonominya yang secara administratif merupakan warga Kabupaten Bandung dan memenuhi kriteria keluarga miskin hasil pendataan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kabupaten Bandung.
13. Keluarga Miskin Daerah yang selanjutnya disingkat GAKINDA adalah masyarakat pengguna pelayanan kesehatan rawat jalan atau rawat inap di fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) yaitu tempat pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang memiliki kartu Gakinda di luar kuota Jamkesmas.
14. Identitas Masyarakat Miskin Daerah adalah identitas masyarakat miskin bagi keluarga miskin daerah (Gakinda) berupa Kartu Keluarga Miskin Daerah (Gakinda) yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Kelurahan, Kepala UPTD Pelayanan Kesehatan Kecamatan dan peserta yang bersangkutan pemegang kartu.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung,
16. Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin adalah dana jaminan dari Pemerintah Kabupaten Bandung untuk membiayai pelayanan kesehatan dasar, persalinan normal di Puskesmas dan jaringannya, persalinan komplikasi pada ibu dan anak/bayi di Puskesmas DTP/Poned serta pelayanan kesehatan rujukan dan persalinan komplikasi pada ibu dan anak/bayi di Rumah Sakit bagi keluarga miskin daerah (Gakinda) di Kabupaten Bandung.
17. Dana Bantuan Keuangan Pemerintah untuk Pembangunan Bidang Kesehatan dari APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2009 adalah bantuan keuangan untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Bandung di luar kuota Jamkesmas.
18. Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) adalah Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Rumah Sakit Swasta yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung (Rumah Sakit Mitra Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung) di kelas III, yang memberikan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan serta persalina normal dan persalinan komplikasi ibu dan anak/bayi, meliputi rawat jalan tingkat pertama (RJTP), rawat inap tingkat pertama (RITP), rawat jalan tingkat lanjutan (RJTL), rawat inap tingkat lanjutan (RITL), pelayanan gawat darurat, dan "one day care (odc)" bagi keluarga miskin daerah (Gakinda).

19. Rumah Sakit Mitra Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung adalah Rumah Sakit Pernerintah atau Swasta yang menjadi mitra dan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung dalam pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin daerah (Gakinda).
20. Puskesmas PONED adalah unit pelayanan kesehatan dasar yang dimiliki Pemerintah yang mampu melaksanakan Pelayanan Kegawatdaruratan Dasar Kebidanan dan Bayi Baru Lahir,
21. Puskesmas DTP adalah Puskesmas yang memberikan pelayanan rawat inap bagi pasien yang memerlukan pelayanan rawat inap di tingkat dasar, sesuai dengan kemampuan dan standar yang diberlakukan.
22. Tim Koordinasi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM) bagi Keluarga Miskin Daerah (Gakinda) Kabupaten Bandung adalah tim yang melaksanakan koordinasi penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin yang melibatkan lintas sektor dan pimpinan terkait dalam berbagai kegiatan koordinasi, sinkronisasi, pembinaan, pengendalian dan lain-lain.
23. Tim Teknis Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM) bagi Keluarga Miskin Daerah (Gakinda) Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung adalah tim teknis penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin yang dibentuk oleh Kepala Dinas Kesehatan yang melaksanakan tugas sebagai pengelola dan menjaga kelancaran pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin di Daerah.
24. Pelaksana verifikasi adalah anggota tim teknis Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM) bagi Keluarga Miskin Daerah (Gakinda) yang bertugas melakukan kegiatan penilaian administrasi klaim yang diajukan oleh Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan di bawah koordinasi Tim Teknis Jaminan Pemeliharaan. Kesehatan MaSyarakat Miskin (JPKMM) bagi Keluarga Miskin Daerah (Gakinda).
25. DRG (Diagnosis Related Groups) adalah suatu sistem klasifikasi kombinasi beberapa jenis penyakit dan prosedur / tindakan pelayanan di suatu rumah sakit dan pembiayaan yang dikaitkan dengan mutu dan efektifitas pelayanan terhadap pasien. INA DRG adalah DRG yang dibuat berdasarkan data-data / variabel dari rumah sakit di Indonesia (INA).
26. Sistem INA-DRG adalah sistem pemerataan, jangkauan dan berhubungan dengan mutu pelayanan kesehatan yang menjadi salah satu unsur dalam pembiayaan kesehatan atau lazim disebut sebagai mekanisme pembayaran untuk pasien berbasis kasus campuran yang lazim disebut dengan Case-Mix.
27. Tarif dalam INA-DRG merupakan salah satu terobosan dalam rangka menekan biaya pelayanan kesehatan (Health Care Cost) yang semakin meningkat; disebabkan antara lain oleh laju inflasi, perubahan pola penyakit, perubahan pola hubungan dokter dengan pasien serta adanya penemuan teknologi baru dalam metodologi di bidang kedokteran.
28. Balita gizi buruk adalah balita umur 0- 59 bulan dengan atau tanpa gejala klinis yang di tentukan berdasarkan Berat Badan/Tinggi Badan kurang dari minus tiga standart deviasi (-3 SD).
29. Bumil risiko tinggi adalah kehamilan yang mempunyai riwayat keadaan sebagai berikut usia ibu kurang dari 20 tahun, usia Ibu lebih dari 35 Tahun, jumlah anak 4 orang atau lebih, jarak kehamilan lebih dari 2 tahun, tinggi badan ibu kurang dari 145 cm, lingkar lengan atas (LILA) kurang dari 23,5 cm serta riwayat persalinan dan persalinan sebelumnya mengalami penyulit.
30. Keluarga rawan adalah keluarga yang rentan atau berisiko tinggi terhadap masalah kesehatan, meliputi kasus Individu dan keluarga yang mempunyai masalah akibat faktor ketidaktauan, ketidakmampuan dalam menyelesaikan masalah kesehatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar, persalinan normal di Puskesmas dan jaringannya serta persalinan komplikasi pada ibu dan anak/bayi di Puskesmas DTP/Poned, bagi keluarga miskin daerah (Gakinda), secara cepat, tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran.
2. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan dan persalinan dengan komplikasi pada ibu dan anak/bayi bagi keluarga miskin daerah (Gakinda), secara cepat, tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran.
3. Sebagai pedoman dalam pembayaran pembiayaan pelayanan kesehatan dasar dan persalinan di Puskesmas bagi keluarga miskin daerah (Gakinda), melalui Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung.
4. Sebagai pedoman dalam pembayaran pembiayaan pelayanan kesehatan dan persalinan dengan komplikasi bagi ibu dan anak/bayi bagi keluarga miskin daerah (Gakinda) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), dan umumnya di rumah sakit lainnya mitra Dinas Kesehatan Kabupaten melalui mekanisme LS.

BAB III

RUANG LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 3

Ruang Lingkup Pelayanan Kesehatan meliputi :

1. Ruang lingkup pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya meliputi :
 a. Pelayanan rawat jalan tingkat pertama (RJTP) adalah pelayanan kesehatan yang di berikan oleh Puskesmas dan jaringannya baik berupa kegiatan pelayanan di dalam gedung maupun kregiatan pelayanan kesehatan di luar gedung, yang mencakup :
 - Pemeriksaan kesehatan dan konsultasi kesehatan;
 - Pelayanan pengobatabn umum dan gigi;
 - Penanganan gawat darurat;
 - Penanganan gizi burukigizi kurang; Tindakan medis;
 - Pelayanan kesehatan Ibu dan Anak (pemeriksaan ibu hamil, ibu nifas, dan neonatus);
 - Penyuluhan kesehatan;
 - Imunisasi dasar;
 - Kunjungan rumah;
 - Pelayanan Keluarga Berencana (alat kontrasepsi disediakan BKBPP);
 - Pelayanan laboratorium dan penunjang diagnostik;
 - Pemberian obat-obatan Pelayanan rawat jalan tingkat dasar;
 - Rujukan.
 b. Pelayanan rawat inap tingkat pertama (RITP) adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas dengan tempat perawatan (Puskesmas DTP) bagi pasien yang pada kondisi tertentu memerlukan perawatan lanjutan. Jenis pelayanan pada Puskesmas perawatan tersebut adalah :
 - Penanganan gawat darurat; Perawatan pasien rawat inap;
 - Perawatan persalinan;

- Penanganan rujukan balik dari Rumah Sakit;
- Perawatan satu hari (ODC); Tindakan medis yang diperlukan;
- Pelayanan obat-obatan;
- Pemeriksaan laboratorium dan penunjang medis;
- Rujukan.

c. Pelayanan Pertolongan Persalinan
 - Pelayanan pertolongan persalinan mencakup:
 - Observasi proses persalinan; Persalinan normal;
 - Persalinan dengan komplikasi pada ibu dan anak/bayi di Puskesmas DTP/Poned;
 - Penanganan UGD persalinan;
 - Perawatan nifas (ibu dan anak);
 - Pemeriksaan Laboratorium dan penunjang diagnostik;
 - Pemberian obat-obatan;
 - Akomodasi dan konsumsi;
 - Rujukan.

d. Pelayanan spesialistik

 Pelayanan spesialistik di laksanakan apabila Puskesmas memiliki fasilitas pelayanan specialistik balk berupa pelayanan dokter specialis (rawat jalan, rawat inap, tindakan opratif) maupun pelayanan penunjang specialistik (laboratorium, Radiologi dsb).

e. Pelayanan rujukan

 Pelayanan rujukan meliputi :
 - Pelaksanaan pelayanan rujukan harus di dasarkan pada indikasi medis.
 - Pelaksanaan pelayanan rujukan di gunakan untuk transportasi rujukan. Besaran biaya sebagaimana ditetapkan dalam standar harga satuan tertinggi.

f. Upaya kesehatan yang bersifat pencegahan

 Upaya kesehatan yang bersifat pencegahan, meliputi kunjungan rumah dalam hal pembinaan pada balita gizi buruk, bumil risiko tinggi, keluarga rawan dan lain-lain.

2. Ruang linakup pelayanan kesehatan rujukan di Rumah Sakit Mitra Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung meliputi Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL), Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) di kelas III yang mencakup tindakan, pelayanan obat, penunjang diagnostik, pelayanan darah, pelayanan haemodialisa serta pelayanan lainnya yang dilakukan secara terpadu sehingga pelayanan kesehatan diklaimkan dan diperhitungkan menjadi satu kesatuan menurut jenis paket tarif INA DRG (Indonesia Diagnosis Related Group),

BAB IV

SASARAN

Pasal 4

Sasaran Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin bagi Keluarga Miskin Daerah (Gakinda) adalah Keluarga Miskin Daerah (Gakinda) yang secara administratif memiliki identitas Warga di kabupaten Bandung yang mendapat pelayanan kesehatan dasar dan rujukan di Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan

BAB V

SUMBER DANA DAN PERUNTUKANNYA

Pasal 5

(1) Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin bagi Keluarga Miskin Daerah (Gakinda) bersumber dari Dana APBD Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2009 dan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2007 dan Tahun Anggaran 2009 yang berada pada kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Bagi Masyarakat Miskin dengan kode rekening 1.02.01.24.11.

(2) Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diperuntukkan bagi keluarga miskin Daerah (Gakinda) yang mendapatkan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan serta persalinan normal dan persalinan komplikasi pada ibu dan anak/bayi, yang meliputi rawat jalan tingkat pertama (RJTP), rawat inap tingkat Pertama (RITP), rawat jalan tingkat lanjutan (RJTL), rawat inap tingkat lanjutan (RITL), pelayanan gawat darurat, dan "one day care (odc)".

(3) Dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin bagi Keluarga Miskin Daerah (Gakinda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dengan ketentuan sebagai berikut

A. Pembayaran Untuk Rumah Sakit (Membayar Klaim Rumah Sakit)

 Membayar biaya Pelayanan kesehatan rujukan dan persalinan dengan komplikasi pada ibu dan anak/bayi di Rumah Sakit Mitra Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung di Kelas III atas klaim Rumah Sakit terhadap pelayanan bagi keluarga miskin miskin daerah (Gakinda) dengan menggunakan paket tarif INA DRG.

B. Pembayaran Untuk Puskesmas (Membayar klaim Puskesmas)

 a. Puskesmas menerima pembayaran klaim dari Dinas Kesehatan untuk mengganti biaya kegiatan yang meliputi rawat inap, penanganan gizi buruk, pertolongan persalinan, transport rujukan, kunjungan rumah untuk pembinaan terhadap pembinaan pada balita gizi buruk, bumil risiko tinggi, ibu nifas, keluarga rawan dan lain-lain pelayanan kesehatan terhadap pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin miskin daerah (Gakinda).

 b. Jasa pelayanan kesehatan atas pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dibayarkan apabila telah dianggarkan dalam APBD.

 c. Pelayanan Kesehatan Dasar bagi Keluarga Miskin Daerah (Gakinda) dibebaskan dari pungutan retribusi daerah.

 d. Membayarkan klaim untuk persalinan yang di tolong oleh Bidan PNS, Bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT), Bidan Harian Lepas (BHL) dan bidan swasta bagi keluarga miskin daerah (Gakinda), dengan besaran tarif sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 18 Tahun 2001 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Unit Atau Instansi Kesehatan Pemerintah Kabupaten Bandung Diluar Rumah Sakit.

BAB VI

MEKANISME PENCAIRAN DANA

Pasal 6

Pencairan dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin bagi Keluarga Miskin Daerah (Gakinda) diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Masyarakat miskin mendapatkan pelayanan kesehatan di Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan dengan membawa identitas miskin (kartu Gakinda dari Kecamatan/UPTKBPP), Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, serta surat rujukan dari Puskesmas (kecuali dalam keadaan gawat darurat), paling lambat 2 x 24 jam.
2. Masyarakat miskin yang dalam kondisi gawat darurat harus ditangani oleh fasilitas pemberi Pelayanan kesehatan sesuai ketentuan.

3. Penggantian biaya pelayanan kesehatan masyarakat miskin pada fasilitas pemberi pelayanan kesehatan disetarakan dengan biaya palayanan kelas III dengan maksimal penggantian perkasus sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) dari dana APBD Kabupaten Bandung dan kelebihannya dibayarkan dari Dana APBD Provinsi Jawa Barat dengan mengacu pada pola tarif INA DRG.
4. Fasilitas pemberi pelayanan kesehatan memberikan pelayanan terlebih dahulu kemudian mengajukan permohonan penggantian biaya/klaim kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung melalui Dinas Kesehatan cq. Tim Teknis Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM) bagi Keluarga Miskin Daerah (Gakinda) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung.
5. Fasilitas pemberi pelayanan kesehatan mengajukan permohonan penggantian biaya/klaim pelayanan kesehatan dan persalinan normal serta persalinan komplikasi pada ibu dan anak/bayi adalah Puskesmas dan jaringannya, Puskesmas DTP/Poned serta Rumah Sakit Mitra Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung.
6. Kelengkapan dokumen administrasi untuk pengajuan permohonan penggantian biaya/klaim dari Fasilitas Pemberi Pelayanan Kesehatan ditandatangani oleh Pimpinan Pemberi Pelayanan Kesehatan dengan menyertakan data pendukung masing-masing rangkap 2 (dua) setiap pengajuan klaim perkasus, meliputi:
 a. fotokopi KTP pasien/peserta.
 b. fotokopi KK,
 c. fotokopi surat rujukan dari Puskesmas (kecuali dalam keadaan darurat bisa langsung ke RS).
 d. fotokopi identitas miskin (Kartu Gakinda).
 e. fotokopi rekapitulasi pelayanan pasien.
 f. fotokopi kuitansi pengajuan dana.
 g. daftar rincian biaya pelayanan kesehatan ditandatangani Pimpinan Pemberi Pelayanan Kesehatan.
7. Tim Teknis JPKMM GAKINDA Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung melaksanakan verifikasi dalam hal administrasi kepesertaan, pelayanan dan keuangan terhadap permohonan penggantian biaya/klaim dari fasilitas pemberi pelayanan kesehatan dan membuat Surat Rekomendasi penggantian biaya/klaim dari fasilitas pemberi pelayanan kesehatan.
8. Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 7 pasal ini, oleh Tim Teknis JPKMM GAKINDA Dinas Kesehatan Bandung kemudian diajukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran melalui Pe:aaat Pelaksana Teknis Kegiatan,
9. Berdasarkan surat rekomendasi penggantian biaya/klaim dari fasilitas pemberi pelayanan kesehatan (Puskesmas) dibayarkan melalui Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung.
10. Berdasarkan surat rekomendasi penggantian biaya/klaim dari fasilitas pemberi pelayanan kesenatan Rumah Sakit Mitra Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung dibayarkan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS) yang dibebankan kepada anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, dengan persyaratan :
 a. Berita Acara Hasil Verifikasi Tim Teknis ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
 b. Kuitansi yang ditandatangani oleh Penerima (Rumah Sakit), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan bendahara pengeluaran;
 c. Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran;
 d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.
11. Fasiiitas pemberi pelayanan kesehatan berkewajiban menyampaikan laporan secara berkala mengenai jumlah dana yang telah diterima dan jumlah pasien masyarakat miskin yang telah dilayani kepada Bupati cq. Tim Teknis Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Masyarakat Miskin (JPKMM) bagi Keluarga Miskin Daerah (Gakinda) Pemerintah Kabupaten Bandung.

12. Besarnya dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin bagi Keluarga Miskin Caerah (Gakinda) untuk klaim tersebut dihitung berdasarkan pelayanan nyata yang diberikan kepada masyarakat miskin.
13. Pengajuan biaya/klaim atas pelayanan kesehatan masyarakat miskin yang telah diberikan oleh fasilitas pemberi pelayanan kesehatan Puskesmas dan Rumah Sakit Mitra Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung dilakukan setiap bulan paling lambat tanggal 7 bulan berikutnya.
14. Skema pencairan dana Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin bagi Keluarga Miskin Daerah (Gakinda) pada fasilitas pemberi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat pada lampiran I Peraturan ini yang merupakan bagian bdak terpisahkan.

BAB VII

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 7

(1) Semua kasus penyakit sesuai dengan lampiran pada Peraturan ini bagi keluarga miskin daerah (Gakinda) yang mendapat pelayanan kesehatan dasar dan rujukan di fasilitas pemberi pelayanan kesehatan, sesuai dengan standar pelayanan yang telah di tetapkan.

(2) pelayanan yang diberikan pada pasien di fasilitas pemberi pelayanan kesehatan meliputi semua jenis pelayanan yang sesuai dengan jenis pelayanan.

BAB VIII

PENGORGANISASIAN

Pasal 8

(1) Pengelolaan Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin bagi Keluarga Miskin Daerah (Gakinda) sesuai dengan kewenangannya dilaksanakan oleh Tim Koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Tim Teknis Jaminan Perneliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM) bagi Keluarga Miskin Daerah (Gakinda) yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung.

BAB IX

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 9

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dilaksanakan oleh Tim Koordinasi dan Tim Teknis Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM) bagi Keluarga Miskin Daerah (Gakinda) yang dilaksanakan secara berkala.

Pasal 10

Tim Koordinasi dan Tim Teknis Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM) bagi Keluarga Miskin Daerah (Gakinda) wajib mensosialisasikan Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin bagi Keluarga Miskin Daerah (Gakinda) untuk pelayanan kesehatan termasuk pendanaannya kepada masyarakat.

BAB X

ATURAN PERALIHAN

Pasal 11

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka sebelum penetapan paket tarif INA DRG sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1161/MENKES/SK/X/2007 tentang Penetapan Tarif Rumah Sakit berdasarkan Indonesia Diagnosis Related Group (INA-DRG) berlaku di Rumah Sakit, penetapan tarif pelayanan kesehatan mengacu kepada tarif Jamkesmas sampai dengan ketersediaan kemampuan PPK untuk menetapkan paket Tarif Pelayanan Kesehatan INA DRG.

BAB XI

PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 13

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bandung Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kesehatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Miskin (JPKMM) Bagi Keluarga Miskin Daerah (Gakinda) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setup orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati inl dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kapupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 7 Juli 2009

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 7 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN
BANDUNG TAHUN 2009 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

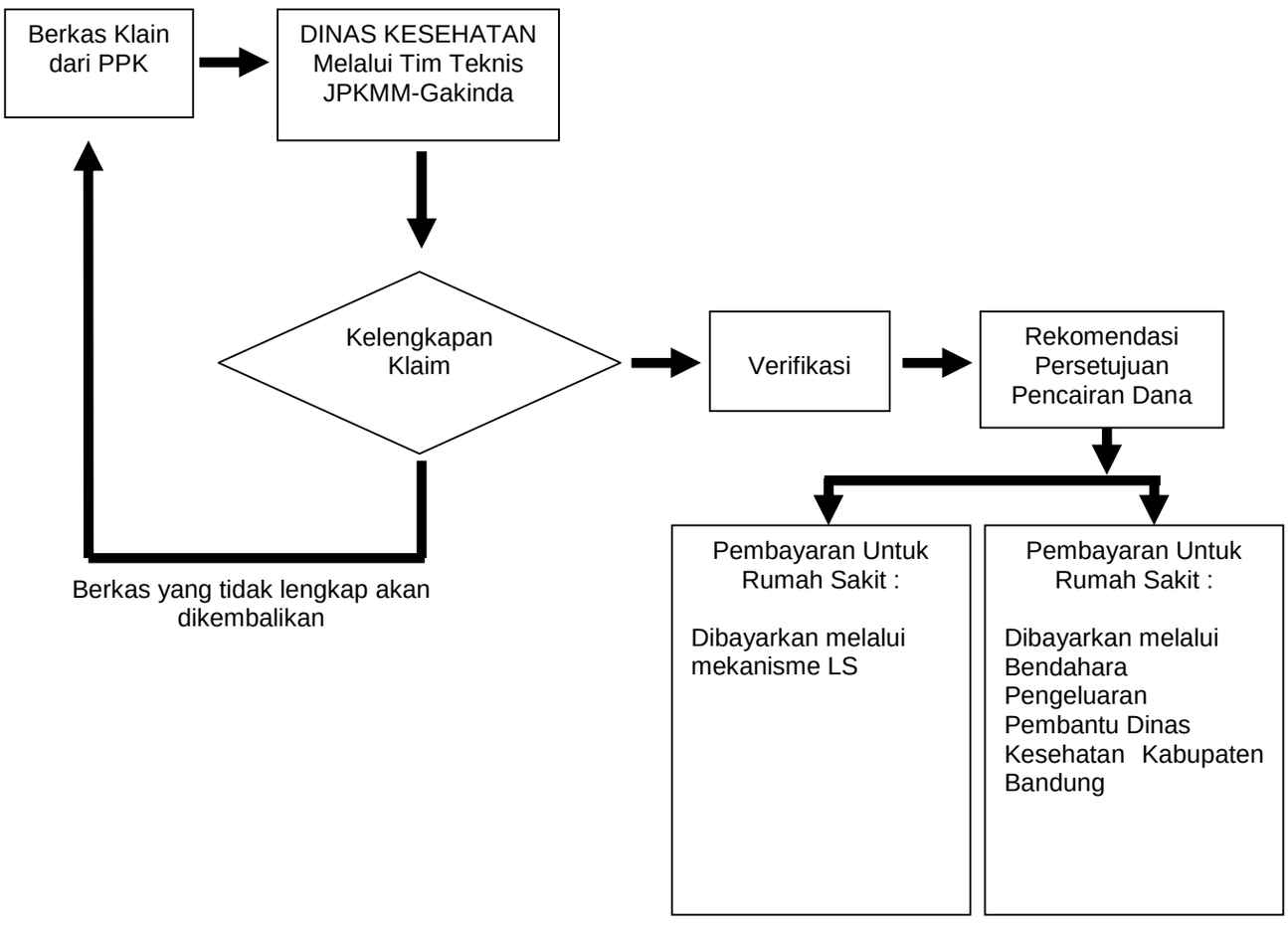


DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19740717 199803 1 003

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 24 TAHUN 2009
TANGGAL : 7 JULI 2009
TENTANG : PEDOMANA PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN (JPKMM) BAGI KELUARGA MISKIN DAREAH (GAKINDA) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

SKEMA/ALUR PENGGANTIAN

BIAYA PELAYANAN KESEHATAN (KLAIM DARI PPK)



BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 24 TAHUN 2009
TANGGAL : 7 JULI 2009
TENTANG : PEDOMANA PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN (JPKMM) BAGI KELUARGA MISKIN DAREAH (GAKINDA) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

FORMAT PERSYARATAN ADMINISTRASI BAGI PESERTA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT MISKIN (JPKMM) KELUARGA MISKIN DAERAH (GAKINDA)

1. Fotokopi KTP Suami Istri (yang berlaku) Kalau menggunakan KTP Sementara yang ditandatangani oleh RT/RW.
2. Fotokopi Kartu Keluarga Kalau menggunakan KK Sementara dilegalisir Camat Setempat.
3. Fotokopi surat rujukan dari Puskesmas (kecuali dalam keadaan gawat darurat, menggunakan Surat Keterangan dirawat dari IGD Rumah Sakit Yang Melayani ditandatangani oleh Dokter Jaga).
4. Fotokopi identitas miskin (Kartu Gakinda).

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA